

## Analisis Kebijakan Penghimpunan Dana dalam Meningkatkan Market Share Bank Syariah di Indonesia

Neng Nazma Aulia <sup>\*1</sup>  
Anggia Dhafa Irvani <sup>2</sup>  
Nuri Kamilatul Pikriyyah <sup>3</sup>  
Joni <sup>4</sup>  
Raihani Fauziah <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya  
Indonesia

\*e-mail: [231002031@student.unsil.ac.id](mailto:231002031@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [231002025@student.unsil.ac.id](mailto:231002025@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,  
[231002020@student.unsil.ac.id](mailto:231002020@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [joni@unsil.ac.id](mailto:joni@unsil.ac.id)<sup>4</sup>, [raihanifauziah@unsil.ac.id](mailto:raihanifauziah@unsil.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penghimpunan dana dalam meningkatkan market share bank syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, laporan industri, serta data dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki peranan penting dalam meningkatkan market share karena menjadi sumber utama operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan serta memperluas layanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan dengan bank konvensional dan fintech, serta perilaku nasabah yang cenderung mempertimbangkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif melalui peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan digitalisasi layanan, inovasi produk penghimpunan dana, serta peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta memperluas market share perbankan syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** dana pihak ketiga, kebijakan penghimpunan dana, market share, perbankan syariah, strategi perbankan

### Abstract

Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth; however, its market share remains relatively small compared to conventional banking. This study aims to analyze fund collection policies in increasing the market share of Islamic banks in Indonesia. The research uses a qualitative approach with a library research method by examining various scientific journals, industry reports, and official data from institutions such as the Financial Services Authority (OJK). The results indicate that Third Party Funds (DPK) play an important role in increasing market share because they serve as the main operational source for Islamic banks to distribute financing and expand financial services. However, Islamic banking still faces several challenges, including low Islamic financial literacy, competition from conventional banks and fintech institutions, and customer behavior that tends to prioritize financial returns. Therefore, comprehensive strategies are required, including improving Islamic financial literacy, strengthening digital banking services, developing innovative funding products, and enhancing service quality and public trust in Islamic banking. These efforts are expected to increase competitiveness and expand the market share of Islamic banking in Indonesia.

**Keywords:** fund collection policy, islamic banking, market share, strategy, third party funds

### PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun pangsa pasar (market share) bank syariah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa market share industri bank syariah hanya berkisar di angka satu digit, yang mencerminkan bahwa penetrasi bank syariah masih belum optimal meskipun mempunyai potensi pasar yang besar (Zarman et al., 2020). Dalam literatur manajemen dana perbankan syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu variabel utama yang mempengaruhi perkembangan market share. DPK menjadi

sumber dana operasional bagi bank syariah, sehingga pertumbuhannya berkontribusi terhadap kemampuan bank dalam penyaluran pembiayaan dan perluasan layanan. Penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara DPK dengan market share melalui peningkatan aset bank (Sabillah, 2023).

Namun, tidak hanya DPK yang menentukan posisi bank syariah di pasar. Sejumlah studi mencatat bahwa efisiensi operasional, jumlah jaringan kantor, serta kualitas layanan turut memengaruhi market share perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penghimpunan dana harus bersifat komprehensif dan tidak terfokus hanya pada satu aspek sumber dana saja (Aminin, 2023). Untuk memperkuat daya saing, pemerintah dan pelaku industri telah menerapkan kebijakan konsolidasi seperti merger bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan skala ekonomi yang lebih besar agar bank syariah lebih kompetitif dan mampu meningkatkan market share di tingkat nasional. Beberapa kajian awal menyatakan bahwa konsolidasi memberi kontribusi terhadap efisiensi, namun belum cukup untuk mendorong pertumbuhan pangsa pasar tanpa dukungan strategi penghimpunan dana yang adaptif (Anik, 2022).

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat kesenjangan antara pertumbuhan penghimpunan dana (DPK) dan stagnasi market share bank syariah di Indonesia. Hal ini menjadi persoalan utama karena market share yang rendah akan berdampak pada efektivitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan serta kontribusinya terhadap inklusi keuangan syariah nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penghimpunan dana dalam upaya meningkatkan market share bank syariah di Indonesia untuk memberikan rekomendasi strategis berbasis bukti ilmiah (Lia Safrina, 2025).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan penghimpunan dana dalam meningkatkan market share bank syariah melalui telaah konseptual dan empiris dari berbagai penelitian terdahulu serta data resmi industri. Studi literatur memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara komprehensif berdasarkan teori, hasil penelitian, dan kebijakan yang telah dipublikasikan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Market Share Bank Syariah di Indonesia

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia secara historis masih tergolong *minor* meskipun sektor ini telah berkembang lebih dari tiga dekade sejak didirikan. Berdasarkan penelitian oleh Rulindo dkk., meskipun infrastruktur dan potensi pasar sudah tersedia, pangsa pasar perbankan syariah hanya mencapai sekitar 7% dari total industri perbankan nasional setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, yang menunjukkan bahwa penetrasi bank syariah masih jauh dari optimal. Hal ini mencerminkan tantangan struktural dalam menarik nasabah dan penghimpunan dana di tengah dominasi bank konvensional (Rulindo et al., 2024).

Berita ekonomi mendukung temuan ini; data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 pangsa pasar perbankan syariah berada di kisaran 7,44% hingga 7,72%, dengan total aset mencapai hampir Rp980 triliun pada akhir 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan aset dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), kontribusi bank syariah terhadap total industri perbankan masih relatif kecil (Rianti, n.d.).

Beberapa jurnal lain juga menegaskan bahwa nilai market share perbankan syariah masih minim jika dibandingkan target yang telah ditetapkan Bank Indonesia, yakni sekitar 15%, dan cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dalam kajian determinan market share pada bank syariah, nilai pangsa pasar industri ini sempat berada di level  $\pm 7,44\%$ – $7,72\%$ , sekaligus memperlihatkan bahwa pertumbuhan masih butuh dorongan signifikan baik dari segi kebijakan maupun strategi penghimpunan dana (Lia Safrina, 2025).

Secara empiris, kondisi pangsa pasar ini menjadi tekanan bagi perbankan syariah untuk berinovasi. Dalam berita nasional, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) bahkan

menargetkan pangsa pasar bank syariah nasional naik hingga 20% melalui berbagai pendekatan strategis agar setara dengan pangsa pasar keuangan syariah global yang lebih tinggi. Target ini menunjukkan bahwa meskipun market share saat ini masih rendah, ada dorongan kuat dari pelaku industri untuk meningkatkan posisi bank syariah di pasar nasional (Abidin, 2025).

Secara keseluruhan, temuan akademik dan data berita menunjukkan bahwa kondisi market share bank syariah di Indonesia masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, meskipun tren pertumbuhan dan dukungan kebijakan terus berlangsung. Hal ini menjadi bukti awal bahwa kebijakan penghimpunan dana yang ada belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan market share secara signifikan, sehingga dibutuhkan analisis lebih lanjut terhadap strategi kebijakan yang dijalankan bank syariah.

### **Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai Penentu Market Share**

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu indikator utama bagi keberhasilan penghimpunan dana yang selanjutnya berpengaruh pada kemampuan perbankan syariah memperluas pangsa pasar (market share). Penelitian oleh Laila Nur Sabila menunjukkan bahwa DPK memiliki peranan penting dalam memengaruhi market share perbankan syariah, karena DPK secara tidak langsung melalui aset bank akan meningkatkan daya saing dan kapasitas ekspansi dalam produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini mengimplikasikan bahwa semakin besar penghimpunan DPK, semakin besar pula potensi pertumbuhan market share bank syariah secara nasional (Sabillah, 2023).

Penelitian lain oleh Himyar Pasrizal dan Fauza Dwi Zetria memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan DPK hingga 12%, yang berdampak terhadap penambahan modal operasional dan kapasitas layanan. Pertumbuhan DPK tersebut menjadikan Bank Syariah Indonesia di posisi strategis dalam industri, sehingga menunjukkan bahwa perkembangan DPK dapat berdampak langsung terhadap kekuatan kompetitif bank syariah di pasar perbankan nasional (Pasrizal & Zetria, 2024).

Selain itu, studi mengenai perkembangan perbankan syariah di masa pandemi COVID-19 juga mencatat bahwa DPK mengalami peningkatan meski tidak signifikan, namun tetap menunjukkan tren positif yang selaras dengan pertumbuhan aset dan pembiayaan bank syariah secara umum. Hal ini memperlihatkan bahwa DPK tetap menjadi fokus utama dalam strategi penghimpunan dana di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil sekalipun, sebagai basis dalam mempertahankan dan memperluas market share (Kirana, 2022).

Kasus di lapangan menunjukkan bahwa DPK menjadi indikator vital dalam kompetisi pangsa pasar. Misalnya, bank syariah yang berhasil menghimpun DPK dalam jumlah besar melalui produk tabungan dan giro yang diminati nasabah, cenderung memiliki kapasitas pembiayaan yang lebih tinggi sehingga dapat menambah jaringan layanan dan menarik nasabah baru. Temuan ini sejalan dengan temuan jurnal lain yang menyatakan bahwa pertumbuhan DPK merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi market share perbankan syariah bersama indikator lain seperti jumlah ATM dan BOPO, sehingga semakin tinggi DPK, semakin berkontribusi terhadap pangsa pasar (Aminin, 2023).

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa DPK tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana utama bank syariah, tetapi juga menjadi *leading indicator* bagi pertumbuhan market share. Oleh karena itu, bank syariah perlu terus mengembangkan strategi penghimpunan dana melalui produk yang inovatif dan layanan yang kompetitif supaya mampu memperbesar pangsa pasar di tengah persaingan ketat dengan bank konvensional.

### **Analisis Kebijakan Penghimpunan Dana Bank Syariah**

Penghimpunan dana (*funding*) merupakan salah satu fungsi utama lembaga perbankan, termasuk bank syariah. Secara sederhana, penghimpunan dana adalah kegiatan bank dalam menarik atau mengumpulkan dana dari masyarakat luas untuk kemudian dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maupun investasi.

Dalam konteks bank syariah, penghimpunan dana harus sepenuhnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir

(spekulasi). Hal ini membedakan bank syariah secara fundamental dari bank konvensional dalam hal mekanisme, akad serta implikasi hukumnya.

Di Indonesia, kebijakan penghimpunan dana pada bank syariah diatur secara hierarkis melalui berbagai regulasi, antara lain Fatwa DSN-MUI No. 01/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 tentang Tabungan, serta diperkuat oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan kewajiban bank syariah untuk menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

Penghimpunan dana di bank syariah ini biasanya terdiri dari giro, tabungan, dan deposito dengan mekanisme berdasarkan akad-akad syariah seperti wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil) (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Penghimpunan dana dilakukan melalui tiga instrument yaitu giro (wadiah), Tabungan (wadiah atau mudharabah), dan deposito (mudharabah). Lembaga keuangan syariah membuka akses produk simpanan sesuai akad yang ditawarkan seperti akad wadiah yad dhamanah atau akad mudharabah mutlaqah.

Prinsip wadi'ah yang digunakan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah dhamanah memiliki perbedaan dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, secara dasarnya harta yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerimanya. Di sisi lain, dalam wadi'ah yad dhamanah, pihak yang menerima titipan (bank) memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan harta yang dititipkan sehingga mereka diperbolehkan untuk memanfaatkan harta tersebut.

Untuk akad wadiah, dana dijaga dan dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa adanya kewajiban bagi lembaga keuangan syariah memberikan imbal hasil, dan bank boleh memberikan bonus (hibah) secara sukarela (Farhah et al., 2025). Akad wadi'ah memiliki prinsip untuk memfasilitasi lalu lintas pembayaran dan bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan. Mengenai perhitungan bonus wadi'ah dapat dihitung berdasarkan saldo minimal bulanan, saldo harian rata-rata bulanan, atau saldo harian, tergantung kebijakan bank (Wulandari et al., 2024).

Dalam penerapan prinsip mudharabah, nasabah atau deposan berfungsi sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan bank berperan sebagai mudharib (pengelola). Bank memanfaatkan dana ini untuk menjalankan murabahah atau ijarah seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Alternatif lainnya, dana itu juga bisa digunakan bank untuk melaksanakan mudharabah kedua. Keuntungan dari usaha ini akan dibagikan berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Jika bank memanfaatkan dana untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank akan menanggung sepenuhnya kerugian yang mungkin timbul.

Dalam mudharabah mutlaqah, bank tidak terikat oleh batasan dalam pengelolaan dana yang telah dikumpulkan. Nasabah tidak menetapkan syarat apapun kepada bank mengenai ke usaha mana dana tersebut akan disalurkan, atau menentukan penggunaan akad tertentu, atau mensyaratkan bahwa dana digunakan untuk nasabah tertentu. Dengan demikian, bank memiliki keleluasaan penuh untuk menginvestasikan dana URIA ke dalam usaha yang dinilai menguntungkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Dari implementasi mudharabah mutlaqah ini, produk tabungan dan deposito dikembangkan, sehingga ada dua jenis pengumpulan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (Domi Cahyo Damai et al., 2024).

### **Tantangan dan Isu dalam Penghimpunan Dana**

Meskipun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah naik 18% dibanding periode sebelum pandemi, pangsa pasar syariah atas total aset perbankan nasional baru mencapai 8,7% pada pertengahan 2023. Adaptasi digital banking termasuk mobile banking syariah dan agen laku pandai memperluas akses hingga ke daerah tertinggal, meski literasi keuangan syariah nasional masih rendah, sekitar 14% (Mellianda & Musvianti, 2025). Kondisi ini mencerminkan bahwa perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat optimalisasi penghimpunan dananya.

Indonesia sebagai penduduk yang mayoritasnya Muslim, namun tingkat penggunaan layanan perbankan syariah masih tergolong rendah, yakni sekitar 7%. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah (Amani & Khoirunisa, 2023). Masyarakat yang memiliki tingkat literasi

keuangan yang rendah akan sulit untuk memahami produk dan layanan perbankan syariah. Dalam hal ini, perbankan harus terus meningkatkan literasi keuangan syariah di Masyarakat agar dapat menjangkau lebih banyak nasabah (Zahrani et al., 2025). Selain itu, pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat diperlukan untuk memastikan semua transaksi memenuhi prinsip syariah.

Persaingan yang semakin ketat dari perbankan konvensional dan fintech juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Perbankan konvensional dan fintech telah memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif. Lingkungan persaingan ini juga sangat mempengaruhi kinerja bank syariah. Terdapat pengaruh negatif signifikan jika terjadi shock pada tingkat suku bunga Tabungan bank konvensional terhadap keuntungan bank syariah (Muthmainnah & Arifin, 2025). Oleh karena itu, perbankan syariah harus terus berinovasi untuk dapat bersaing dengan pesaing-pesaingnya.

Salah satu isu kritis adalah perilaku nasabah yang tidak sepenuhnya loyal secara syariah, melainkan juga dipengaruhi pertimbangan rasioanl finansial. Saat suku bunga tinggi, masyarakat cenderung memilih untuk menyimpan uang di bank konvensional yang memberikan bunga, sehingga bank syariah bisa kehilangan Dana Pihak Ketiga (DPK) karena nasabah memindahkan uang mereka ke bank lain yang lebih menguntungkan (Aliyah, 2023).

Inflasi yang meningkat juga mendorong bank konvensional menaikkan suku bunga untuk menarik nasabah, yang pada gilirannya berpengaruh negatif terhadap DPK bank umum syariah. Meskipun demikian, bank syariah juga akan mengantisipasi hal tersebut dengan menyesuaikan tingkat bagi hasil agar tetap kompetitif (Alamudi & Hasan, 2023).

### **Strategi dan Rekomendasi Peningkatan Market Share**

Berdasarkan berbagai temuan penelitian serta kondisi empiris perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, peningkatan market share tidak hanya bergantung pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), tetapi juga memerlukan strategi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah maupun pemangku kebijakan untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia (Ribowo & Nurdin, 2022).

Strategi pertama adalah peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masih menjadi salah satu hambatan utama dalam perkembangan perbankan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar sistem keuangan syariah, termasuk perbedaan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga pada perbankan konvensional (Mariana et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat masih ragu untuk menggunakan layanan bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif melalui berbagai program literasi keuangan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga pendidikan, maupun institusi perbankan syariah itu sendiri. Program literasi tersebut dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, kampanye digital, maupun integrasi materi keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan manfaat perbankan syariah, diharapkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah juga akan meningkat.

Strategi kedua adalah penguatan digitalisasi layanan perbankan syariah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam industri keuangan. Dalam era digital saat ini, masyarakat cenderung memilih layanan perbankan yang praktis, cepat, dan mudah diakses melalui perangkat digital. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, serta integrasi dengan berbagai platform pembayaran digital. Digitalisasi layanan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bank, tetapi juga mampu memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil atau yang belum memiliki akses ke kantor cabang bank. Selain itu, kerja sama dengan perusahaan financial technology (*fintech*) juga dapat menjadi salah satu strategi

untuk memperluas akses layanan keuangan syariah serta meningkatkan penghimpunan dana masyarakat (Sakinah et al., 2024).

Strategi ketiga adalah inovasi produk penghimpunan dana yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk-produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito berbasis akad syariah perlu terus dikembangkan agar lebih menarik bagi nasabah (Madani et al., 2024). Bank syariah dapat menghadirkan berbagai variasi produk tabungan dengan fitur yang inovatif, seperti tabungan berbasis tujuan (*goal-based saving*), tabungan investasi syariah, maupun tabungan digital yang dapat diakses secara fleksibel oleh nasabah. Selain itu, skema bagi hasil yang kompetitif juga dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah. Dengan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat, bank syariah dapat meningkatkan jumlah nasabah serta memperbesar penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Strategi keempat adalah peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan jaringan distribusi perbankan syariah. Kualitas pelayanan yang baik merupakan faktor penting dalam membangun loyalitas nasabah. Bank syariah perlu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia serta memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah (Anggraini & Fasa, 2024). Selain itu, perluasan jaringan layanan seperti kantor cabang, ATM, serta agen layanan keuangan syariah juga perlu dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Kehadiran layanan perbankan yang mudah dijangkau akan meningkatkan kenyamanan nasabah serta mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah.

Strategi kelima adalah penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam industri perbankan karena masyarakat akan lebih memilih lembaga keuangan yang dianggap aman dan terpercaya. Oleh karena itu, bank syariah perlu menjaga transparansi dalam pengelolaan dana, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta memastikan bahwa seluruh operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fitriani, 2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh produk dan transaksi yang dilakukan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, maka potensi penghimpunan dana dan peningkatan market share akan semakin besar.

Secara keseluruhan, penerapan berbagai strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja perbankan syariah dalam menghimpun dana masyarakat serta memperluas pangsa pasar di industri perbankan nasional. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, inovasi produk yang berkelanjutan, serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan market share secara signifikan di masa yang akan datang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghimpunan dana memiliki peran penting dalam meningkatkan market share perbankan syariah di Indonesia. Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi sumber utama bagi operasional bank syariah yang memungkinkan bank untuk menyalurkan pembiayaan serta memperluas layanan kepada masyarakat. Meskipun perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, pangsa pasarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, persaingan yang semakin ketat dengan perbankan konvensional dan fintech, serta kecenderungan nasabah yang lebih mempertimbangkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam kebijakan penghimpunan dana melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, penguatan digitalisasi layanan perbankan, inovasi produk penghimpunan dana

yang lebih kompetitif, serta peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi operasional bank syariah. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan perbankan syariah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperluas market share secara berkelanjutan dalam industri perbankan nasional..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2025). *Asbisindo Ingin Pangsa Pasar Bank Syariah Ri Naik Jadi 20 Persen*. Antara Berita Kantor Indonesia.
- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). *Kedudukan Fatwa Dsn Dalam Tata Hukum Nasional*. 3, 11–31.
- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa Dsn Mui Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (Lks). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 190–205.
- Amani, A., & Khoirunisa, L. (2023). *Akad Wadiah Sebagai Salah Satu Penghimpun Dana Dalam*. 2, 1198–1203.
- Aminin, H., Hasyim, F., Muharrami, R. S., Islam, U., Raden, N., Said, M., Rate, E., & Rate, E. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang*. 8(30), 257–275.
- Anggraini, M., & Fasa, M. I. (2024). Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Di Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (Jumati)*, 2(4).
- Anik, Salmia, & Emy Prastiwi, I. (2022). Pengaruh Faktor-Faktor Internal Dan Faktor Makroekonomi Terhadap Pangsa Pasar (Market Share) Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1832–1839.
- Domi Cahyo Damai, M. E., Syaiful Ma'ruf, M. E., & Anang Wahyu Eko S., Shi., M. E. S. (2024). Fenomena Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah Dalam Perkembangan Perbankan Syariah. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(01), 34–47.
- Farhah, S. F., Azizah, H. N., Nandini, P., Maharani, I., Fauziah, R., & Siliwangi, U. (2025). *Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. 02(03), 1205–1218.
- Fitriani, A. (2019). *Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Bprs Aman Syariah Sekampung)*. Iain Metro.
- Kirana, D. A. C. (2022). Perkembangan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Diajeng Ayunda Candra Kirana Indikator Tabel 2 . Indikator Total Aset Unit Usaha Syariah ( Uus ) Indikator Rupiah ) Total Aset Bus Dan Uus Dari Tabel Di Atas , Dapat. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 7(1), 47–56.
- Lia Safrina, Uswatun Hasanah, Hartanti Dewi, & Vita Arum Sari. (2025). Market Share Determinan Of Islamic Commercial Banks. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.32332/Finansia.V8i1.10150>
- Madani, A., As-Sevila, C., Ghina, D. S., & Luthfi, M. (2024). Inovasi Produk Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah: Solusi Keuangan Berbasis Prinsip Islami. *Indonesian Journal Of Studies On Humanities, Social Sciences And Education*, 1(3), 1–14.
- Mariana, M., Ramadana, S. W., & Rahmania, R. (2024). Mengungkap Tantangan Dan Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Partisipasi Masyarakat Aceh Dalam Perbankan Syariah: Literatur Review. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 160–167.
- Mellianda, F. T., & Musviyanti. (2025). Penghimpunan Dana Dan Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 14(2), 176–187.
- Muthmainnah, H., & Arifin, T. (2025). Perbankan Syariah Menurut H.R. Tirmidzi No. 1232 Dan Pasal 4 Ayat (1) Uu No. 21 Tahun 2008. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1232).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Konsep Operasional Bank Syariah*.
- Pasrizal, H., & Zetria, F. D. (2024). Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Pola Dasar Manajemen Dan Dana Pihak Ketiga. *Al-Bank: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 4(2), 140–154. <https://doi.org/10.31958/Ab.V4i2.13095>
- Rianti, E. (N.D.). *Market Share Masih 7,44 Persen, Ojk Dorong Akselerasi Perbankan Syariah*. Republik.
- Ribowo, S., & Nurdin, I. B. (2022). Analisis Konversi Bank Bumd Menjadi Bank Syariah Implikasinya Pada Peningkatan Market Share Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Dan Bank Ntb Syariah). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(01), 11–36.
- Rulindo, R., Emir Hidayat, S., Rifqi, M., & Istiqomah, R. (2024). Boosting Islamic Banking Market Share In

- Indonesia: Prioritized Strategies. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal Of Islamic Economics)*, 16(1), 25–42.
- Sabillah, L. N. (2023). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Market Share Pada Bank Umum Syariah Melalui Asset Sebagai Variabel Intevening Dari Tahun 2017-2021. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 920–935.
- Sakinah, N., Arafah, L., Darman, D. M., & Kenedi, J. (2024). Inovasi Digitalisasi Produk Perbankan Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Dan Perkembangan Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 7(2), 802–812.
- Wulandari, S. D., Az-Zahra, N., Desi, S., Sari, A., Syahwildan, M., & Bangsa, U. P. (2024). Analisis Perbedaan Prinsip Produk Penghimpunan Dana ( Funding ) Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional. 1(3).
- Zahrani, A., Azkia, S., & Fikri, M. A. (2025). Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Dalam Bank Syariah Dan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam (Santri)*, 3, 32–43.
- Zarman, N., Novia Astuti, I., Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh, S., Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry, F., & Mengutip, C. (2020). Determinan Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(2), 199–204.